



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG**

**KEPROTOKOLAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. Bahwa setiap manusia berhak memperoleh penghormatan dan perlakuan sebagaimana mestinya sesuai dengan kedudukannya didalam negara, pemerintah dan masyarakat, dipandang perlu pengaturan pelayanan yang selaras dengan tujuan keprotokolan;
- b. Bahwa sebagai implementasi dari asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam upaya mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan, penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dan Lambang-lambang kehormatan/kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu adanya pengaturan dibidang keprotokolan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Keprotokolan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

- 18.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah ;
- 19.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
- 20.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
- 21.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG  
KEPROTOKOLAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpiang.
5. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
6. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD.
9. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

12. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang – undangan lainnya.
  13. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam departemen dan/ atau lembaga non departemen.
  14. Pejabat Pemerintah daerah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional yang untuk selanjutnya disebut Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang.
  15. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi di tingkat Kota terdiri dari Walikota, Komandan Kodim, Kapolresta, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
  16. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintah Kota pangkalpinang.
  17. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya di Wilayah Kota pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
  18. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
  19. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota pangkalpinang, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing;
  20. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Kota Pangkalpinang.
  21. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
  22. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
- .

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan Keprotokolan adalah untuk :

- a. Memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, dan masyarakat.
- b. Menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara.
- c. Mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
- d. Mendapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi dan menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan di Kota Pangkalpinang.

## **BAB III**

### **TATA PENGHORMATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Bentuk Penghormatan**

### **Pasal 4**

- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Tata tempat dalam acara resmi di Kota Pangkalpinang;
  - b. Penganugerahan Tanda Kehormatan;
  - c. Pengibaran setengah tiang Bendera kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;
  - d. Pengamanan dan pengaturan acara di wilayah Kota Pangkalpinang;
  - e. Nomor Polisi bagi Kendaraan dinas jabatan di wilayah Kota Pangkalpinang.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Tempat**

### **Pasal 5**

Tata tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu tingkat Kota Pangkalpinang sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukan Protokoler masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu) memperoleh Penghormatan Protokol dalam acara resmi.